

KEDUDUKAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Oleh:

Luh Gede Mega Karisma
I Gde Putra Ariana
Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This writing discusses about position of the national commission of human rights as an independent regulatory agency in the constitutional system of Indonesia. This scientific paper using normative research method by using conceptual and statute approach. As an independent regulatory agency, the national commission of human rights has a position on par with the other state institutions, but in some of the views stated that the national commission of human rights is under the President and the House of Representatives. In the implementation, national commission of human rights shall be responsible to the constituent state institutions that is the President and the House of Representatives and under supervision of the Supreme Court because it has part of the judicial function.

Keywords: *Position, National Commission of Human Rights.*

ABSTRAK

Penulisan ini membahas mengenai kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Makalah ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sebagai lembaga negara independen, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki posisi setingkat dengan lembaga negara lain namun dalam beberapa pandangan menyatakan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berada dibawah Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pelaksanaannya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bertanggung jawab kepada lembaga negara pembentuknya yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta berada dibawah pengawasan Mahkamah Agung karena memiliki sebagian dari fungsi yudisial.

Kata Kunci: *Kedudukan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia ialah negara hukum. Hal ini dibuktikan dalam perumusan negara hukum yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI

Tahun 1945). Salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh suatu negara yang berdasarkan atas hukum ialah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.¹ Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, dibentuk suatu komisi yang bersifat nasional dan diberi nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya dalam keputusan presiden ini disebut komisi nasional”

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan Komnas HAM) adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.² Komnas HAM sebagai lembaga negara mandiri terdapat dalam Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM meskipun lembaga negara yang bersifat mandiri namun tetap bertanggung jawab terhadap Presiden dan DPR serta memiliki sebagian dari fungsi peradilan (*semi judicial*) sehingga berada dibawah Mahkamah Agung. Maka dari itu perlu dikaji mengenai kedudukan (struktur) Komnas HAM sebagai lembaga negara mandiri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

1.2 TUJUAN PENULISAN

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai Lembaga Negara Independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Permasalahan yang terjadi ialah adanya kekaburan norma tentang kedudukan Komnas HAM sebagai lembaga negara mandiri. Kedudukan Komnas HAM sebagai lembaga mandiri dalam

¹ Nurul Qamar, 2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 58

² <http://www.komnasham.go.id/profil> diakses pada Rabu, 26 Mei 2016 Pukul: 13.36 Wita.

sistem ketatanegaraan Indonesia terkesan ekstra konstitusional, hal ini terlihat dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang serta kondisi Hak Asasi Manusia, perkara-perkara yang ditangani kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung”

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pendekatan masalah secara normatif adalah pendekatan masalah yang menelaah hukum dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat logis, runtun dan sistematis.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai Lembaga Negara Independen

Permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sistem kemasyarakatan yang sedang berubah membawa implikasi terhadap struktur kenegaraan Indonesia. Negara-negara yang berada dalam situasi transisi menuju demokrasi seperti Indonesia mulai menata kembali struktur ketatanegaraannya sebagai prakondisi menuju terciptanya negara dengan sistem pemerintahan yang baik dan transparan melalui pengawasan lembaga perwakilan rakyat dan masyarakat sipil serta tegaknya hak asasi manusia.³

Pada sisi lain, perkembangan lembaga-lembaga negara baru selain lembaga-lembaga negara yang telah eksis sebelumnya menjadi fenomena menarik dan penting untuk dicermati. Pada dasarnya, pembentukan lembaga-lembaga negara baru dalam konteks transisi demokrasi di Indonesia menjadi kelaziman-jika tidak bisa dibilang sebagai suatu “keharusan”-berdasarkan semakin tingginya *demand* dari masyarakat sipil (baik nasional maupun global) terhadap struktur ketatanegaraan yang “diharuskan” memperhatikan konsep-konsep atau ide-ide mengenai hak asasi manusia dan demokrasi. Salah satu contoh yang paling signifikan dalam perkembangan dan pembentukan komisi-komisi yang disebut juga sebagai lembaga-lembaga negara (*independen*).⁴

³Firmansyah Arifin dkk, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, h. 51

⁴*Ibid.* h. 53

Secara umum, pendefinisian istilah komisi negara independen (*independent regulatory agencies*) adalah organ negara (*state organs*) yang diidealkan independen, dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, namun justru mempunyai fungsi campur sari ketiganya. Dalam bahasa Funk dan Seamon komisi independen itu tidak jarang mempunyai kekuasaan quasi legislative, executive power dan quasi judicial.⁵

Pembentukan Komnas HAM sebagai lembaga independen, memiliki landasan hukum Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa: perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia yang telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (sebagai dasar hukum pembentukan Komnas HAM). Karena itu, Komnas HAM berkedudukan sebagai komisi pembantu negara (*state auxiliary agency*).⁶

Pada awalnya, Komnas HAM dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan kemudian dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁷ Adapun tujuan pembentukan komisi ini adalah (a) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan Piagam PBB Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan (b) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia Indonesia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini dapat diketahui bahwa kedudukan Komnas HAM adalah sebagai lembaga independen yang membantu pemerintah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, maka kedudukannya (status) dalam struktur ketatanegaraan berada dalam lembaga yang membentuknya yakni Presiden dan DPR.⁸

⁵ Titik Triwulan Tutik, H. Ismu Gunadi Widodo, 2003, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 124

⁶ Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, h. 148

⁷ *Ibid.*

⁸ Huda Ni'Matul, 2012, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 251

Komnas HAM diposisikan sebagai lembaga negara mandiri berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lain yang dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya berdiri sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Meskipun secara vertikal mempunyai posisi sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain, namun dalam pelaksanaannya fungsi, tugas dan kewenangannya komisi ini harus memberikan laporan kepada Presiden dan DPR.⁹ Sementara itu, dilihat dari fungsi lain yang dijalankannya, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak. Dari fungsi tersebut Komnas HAM melakukan sebagian dari fungsi pengadilan (*semi judicial*) sehingga berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung.

III.KESIMPULAN

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Terhadap hal tersebut, Pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur secara khusus tentang hak asasi manusia. Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Komnas HAM merupakan lembaga negara independen secara vertikal memiliki posisi yang setingkat dengan lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Namun, dalam pelaksanaannya Komnas HAM bertanggungjawab kepada lembaga negara yang membentuknya yaitu Presiden dan DPR. Komnas HAM juga memiliki fungsi semi judicial karena berwenang dalam hal pemberian pendapat atas persetujuan ketua pengadilan dalam perkara tertentu sehingga berada dibawah pengawasan Mahkamah Agung.

⁹Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *op.cit*, h. 149

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Firmansyah Arifin dkk, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta.
- Huda Ni'Matul, 2012, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung
- Nurul Qamar, 2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Demokratische Rechtsstaat)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, H. Ismu Gunadi Widodo, 2003, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Internet:

<http://www.komnasham.go.id/profil> diakses pada Rabu, 26 Mei 2016 Pukul: 13.36 Wita.